



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 97 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD KREATIF AN NUR
Jenis Pendidikan : SD
Alamat : JL RAYA SEMOLOWARU 96 - 98 RT 1 / RW 1
Kelurahan Semolowaru
Kecamatan Kec. Sukolilo
Kota Surabaya
NPSN : 20574727
Akreditasi : A
Nama Yayasan /
Penyelenggara : Yayasan Dwi Darma
Berdasarkan Akta Notaris : Carolin C. Kalampung, SH Nomor 23
dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-0007391.AH.01.04.Tahun2015
Ketua Penyelenggara : Indra Ranu Kusuma, ST, M.Sc
Nama Kepala Sekolah : TUMPUK SAYATI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/5664/436.7.1/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 7 Februari 2025 sampai dengan 7 Februari 2029



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **7 Februari 2025**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.

Pembina

NIP. 197612252006041013